



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR ...54... TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBONGKARAN

REKLAME DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame khususnya yang mengatur tentang pembongkaran reklame agar lebih tertib dan teratur, maka menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembongkaran Reklame di Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pati Tahun 1998 Nomor 19 Seri A Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBONGKARAN REKLAME DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Reklame adalah benda/alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
2. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Tim Teknis Perizinan Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman bagi Tim dalam melaksanakan tugas pembongkaran reklame.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk menjamin dan menciptakan ketertiban dan keindahan di wilayah Kabupaten Pati khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.

BAB III

TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Semua penyelenggaraan reklame yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau tidak mempunyai izin harus dilakukan pembongkaran.
- (2) Bagi reklame yang tidak mempunyai izin, Tim berhak melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Pasal 5

Pembongkaran dapat dilakukan sendiri oleh penyelenggara reklame atau oleh Tim.

Pasal 6

Apabila pembongkaran reklame dilakukan sendiri oleh penyelenggara reklame, maka tata cara pembongkarannya diatur sebagai berikut :

- a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame berakhir, penyelenggara reklame harus memberitahukan secara tertulis kepada Tim bahwa reklame yang telah dipasang akan dibongkar sendiri;
- b. paling lambat 1 (satu) hari setelah izin penyelenggaraan reklame berakhir, penyelenggara reklame harus sudah membongkar reklame yang telah dipasang;
- c. penyelenggara reklame setelah melakukan pembongkaran melaporkan kepada Instansi yang mengeluarkan izin bahwa reklame telah dibongkar.

Pasal 7

Apabila pembongkaran reklame dilakukan oleh Tim, maka tata cara pembongkarannya diatur sebagai berikut :

- a. Tim melakukan inventarisasi atas izin-izin penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh penyelenggara reklame;

- b. berdasarkan data yang ada Tim melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui apakah reklame yang sudah habis masa berlakunya sudah dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame atau belum;
- c. apabila reklame masih terpasang, maka Tim akan segera melakukan pembongkaran;
- d. reklame yang telah dibongkar tersebut selanjutnya dihimpun dan disimpan sementara waktu paling lama 1 (satu) bulan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati;
- e. bahan-bahan bekas reklame yang telah dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME

Pasal 8

Penyelenggara reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar reklame atas penyelenggaraan reklame pada saat mengajukan izin.

Pasal 9

Jaminan biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dihimpun/disimpan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 10

Besarnya jaminan biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame kain/spanduk/umbul-umbul sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah;
- b. reklame layar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah;
- c. reklame papan/billboard/megatron yang luasnya :
 - 1. 1 M² s/d 3 M² sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2. 4 M² s/d 6 M² sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3. 7 M² s/d 10 M² sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4. 11 M² s/d 20 M² sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 5. 21 M² s/d 25 M² sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. 26 M² keatas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 11

Apabila pembongkaran dilakukan sendiri oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pembayaran pengembalian jaminan biaya bongkar reklame diatur sebagai berikut :

- a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum melakukan pembongkaran, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Tim untuk meminta kembali jaminan biaya bongkar;
- b. setelah Tim melakukan pengecekan lapangan atas kebenaran pembongkaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame, maka Tim dapat membayar kembali jaminan biaya bongkar kepada penyelenggara reklame lewat Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 12

Apabila pembongkaran dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka pembayaran pengembalian jaminan biaya bongkar reklame diatur sebagai berikut :

- a. berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Tim atas penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame, maka Tim mengajukan permohonan tertulis pencairan jaminan biaya bongkar tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
- b. alokasi penggunaan jaminan biaya bongkar oleh Tim diatur sebagai berikut :
 1. reklame insidentil :
 - a). Satuan Polisi Pamong Praja sebesar : 50% (lima puluh persen);
 - b). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar : 25% (dua puluh lima persen);
 - c). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar : 25% (dua puluh lima persen).
 2. reklame permanen :
 - a). Satuan Polisi Pamong Praja sebesar : 5% (lima persen);

- b). Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebesar : 2,5% (dua koma lima persen);
- c). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar : 2,5% (dua koma lima persen);
- d). Dinas Pekerjaan Umum : 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 13

Khusus pembongkaran atas penyelenggaraan reklame yang tidak mempunyai izin, maka biaya pembongkaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 September 2009
BUPATI PATI,






TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 September 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah



HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

PENCATATAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WALI BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN ADM...	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	DRR.KAD